

## SINOPSIS

Anggaran pendidikan yang dialokasikan Pemerintah Kota Yogyakarta sekurang-kurangnya 20% dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, harus diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang menjadi aktor penggerak dan tulang punggung dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, sudah selayaknya memberikan trend setter yang positif, karena menjadi parameter terhadap perjalanan pendidikan di tanah air. Berlandaskan hal seperti ini maka dalam penelitian di sini yang menjadi benang merahnya adalah bagaimanakah implementasi kebijakan alokasi APBD untuk bidang pendidikan (Studi Kasus pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, tahun 2007-2008). Tujuan dari penelitian ini adalah: mengetahui bagaimana penerapan alokasi anggaran bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam menyikapi pembangunan pendidikan di Kota Yogyakarta; mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan penerapan alokasi anggaran bidang pendidikan di Kota Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang menjadi unit analisis data adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, sedangkan yang menjadi sumber data adalah aparat Dinas Pendidikan yang bersangkutan.

Implementasi kebijakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yaitu dilakukan dalam bentuk: penggunaan metode musyawarah secara mendalam dan intensif; pengalokasian anggaran pokok dimenitif (suatu anggaran yang sudah pasti) dalam dokumen pelaksanaan anggaran; pengalokasian anggaran yang ditujukan untuk kebijakan santunan, data yang digunakan adalah sesuai data Kartu Menuju Sehat (KMS) yang dikeluarkan setelah melalui proses verifikasi, dengan menggunakan acuan dari UU No 20 tahun 2003 tentang sisdiknas yang mewajibkan proporsi anggaran minimal 20%, dan meningkat pada setiap tahunnya, kemudian dengan mengacu pada Peraturan Walikota No 19 tahun 2008, seperti sasaran dan mekanismenya.

Rekomendasi/saran yang bisa diberikan kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam memformulasikan kebijakannya dalam rangka mengalokasikan anggaran dimana terdapat aturan yang begitu rumit terhadap para implementor, maka diharapkan kepada para pembuat kebijakan, ke depannya dalam membuat suatu aturan jangan terlalu rumit dan mudah dicerna oleh para implementor kebijakan.